



P U T U S A N
Nomor 550/Pdt.G/2016/PA Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai talak sebagai berikut yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut
Pemohon

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan Termohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor 550/Pdt.G/2016/PA.Wtp. tanggal 25 Mei 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 15 November 2000 di Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 130/07/XII/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone tertanggal 20 Desember 2000;

Hal 1 dari 8 hal Put No 550/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Parippung, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama :

a.-----

ANAK 1, umur 14 tahun

b.-----

ANAK 2, umur 7 tahun

Kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;

3.-----

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

a.-----

Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon disebabkan karena Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon daripada Pemohon;

b.-----

Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;

4.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2012 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 tahun 11 bulan dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;

5.-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Hal 2 dari 8 hal Put No 550/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primair:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

3.-----

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Munawwarah,S.H,M.H sebagai mediator dan hasil laporan mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2016 dan tanggal 13 Juli 2016 menyatakan mediasi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada angka 1 dan angka 2 dalil Pemohon adalah benar;

Hal 3 dari 8 hal Put No 550/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada angka 3 dalil Pemohon tidak benar jika sejak bulan Januari 2012 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran justru tidak pernah timbul perselisihan dan pertengkaran demikian pula Pemohon menyatakan alasan Pemohon menceraikan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon justru Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon;
3. Bahwa semua tuduhan Pemohon tidak ada yang benar;
4. Bahwa benar pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juni 2012 dan pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah 2 hari sebelum penarikan mobil Panther yang digadaikan oleh Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon dan pemilik mobil H. Buhaerah (kakak Termohon) yang sampai sekarang sudah mencapai 3 tahun 11 bulan dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
5. Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon pada bulan Mei 2016
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sudah demikian seperti dijelaskan di atas, Termohon juga merasa sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Pemohon untuk membina rumah tangga di masa yang akan datang.
7. Apabila Pemohon bertetap menceraikan Termohon, maka Termohon mengajukan beberapa tuntutan yakni ;
 1. Berupa tanah
 - a. sepetak sawah yang terletak disamping Mesjid Ibadurrahman Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
 - b. Mahar/sompa berupa sepetak sawah di Lompo Latedong Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone sudah dijual bapak Taming (ayah Pemohon);
 - c. Kebun yang terletak di Kabupaten Kolaka atas nama Junaidi;
 2. Berupa barang :

Hal 4 dari 8 hal Put No 550/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gabah 10 ton senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- b. Motor merek Zusuki skidrive dengannnomor Polisi DD 3247 WR
- c. Emas 20 gram
3. Berupa uang:
Uang yang ada di Nurming binti Dg Mappile sebanyak Rp 97.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah);
4. Jaminan
 - a. Jaminan Pemohon selama meninggalkan Termohon dan kedua anak Termohon selama 3 tahun 11 bulan dengan besaran Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.
 - b. Biaya hidup anak Rp. 3.000,000,00 (tiga juta rupiah) perbulan.

Bahwa selanjutnya atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa saya Cuma bisa menyanggupi permintaan Termohon sesuai kemampuan saya dan barang yang ada tersisah, antara lain :

- uang yang ada pada Nurmin bin Mandang dengan alamat Desa Salomekko Kecamatan Barebbo kabupaten Bone sebesar Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
- uang sebesar Rp 8.000.000,00 * Delapan juta rupiah) yang ada atas nama Nurdin dengan alamat di Desa Awo Kecamatan Cina Kabupaten Bone;
- sepetak kebun terletak di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan luas 1 ha.

Bahwa atas tanggapan Pemohon, Termohon mengemukakan bahwa uang yang berada pada Nurmin dan Nurdin sebagaimana disampaikan Pemohon sudah tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan karena uang itu sudah tidak ada lagi sehingga saya kembali menuntut sebagai berikut;

Mahar yang telah dijual oleh Pemohon . Gabah sebanyak 10 ton seharga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), satu buah motor dan sejumlah emas sebagai harta bersama diserahkan kepada saya serta uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal 5 dari 8 hal Put No 550/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk menyerahkan secara tunai uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah) kepada Termohon;

Bahwa terhadap tanggapan Pemohon, Termohon menyampaikan dalam dupliknya secara lisan sebagaimana pada tuntutan semula;

Bahwa setelah tahap Jawab menjawab , majelis hakim memerintahkan agar Pemohon dipanggil lagi untuk menghadap pada sidang berikutnya pada tahap pembuktian, namun Pemohon tidak hadir di persidangan sehingga Pemohon dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatunya yang termuat dalam berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimna terurai diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Pemohon dan Termohon hadir di persidangan kemudian majelis hakim menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon baik melalui tahap persidangan maupun melalui tahap mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon selain itu Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon yang pada akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 3 tahun 11 bulan lamanya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebahagian dalil Pemohon dan membantah sebahagiannya yang kemudian disusul dengan Replik dan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal 6 dari 8 hal Put No 550/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Pemohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi, namun kenyataannya Pemohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, karena Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.sebagai Ketua Majelis,, Drs.H. Muh. Kasyim,M.H dan Dra. Narniati,SH,M.H masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Drs. Rustan,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota

Ketua Majelis

Drs.H.Muh. Kasyim,M.H

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah,M.H

Hal 7 dari 8 hal Put No 550/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

Dra. Narniati,S.H,M.H

Panitera Pengganti

Dra. Rustan,S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. ATK perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	491.000,00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah))

Hal 8 dari 8 hal Put No 550/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)